



PUTUSAN
NOMOR : 100-K/PM II-08/AD/IV/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : ADIT DWI HENDARTO
Pangkat/NRP : Prada/31070945531086
Jabatan : Ta Kima Yonif 320/BP
Kesatuan : Yonif 320/BP
Tempat, tanggal lahir : Garut, 12 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 320/BP Cadasari Pandeglang Banten.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/74/IV/2013 tanggal 3 April 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom III/4 Nomor : BP-12/A-06/III/2011 bulan Maret 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 064 selaku PAPERA Nomor : Kep/12/IV/2011 tanggal 1 Juni 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/119/IV/2013 tanggal 2 April 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-100/K/PM II-08/AD/V/2013 tanggal 1 Mei 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-100/K/PM II-08/AD/V/2013 tanggal 2 Mei 2013.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/119/IV/2013 tanggal 2 April 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat: 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensia atas nama Prada Adit Dwi Hendarto NRP 31070945531086, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/119/IV/2013 tanggal 2 April 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Ma Kodim 0603/Lebak atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

/”Militer . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang karena salangnya ada dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Adit Dwi Hendarto adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Yonif 320/BP dengan jabatan sebagai Ta Kima hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Prada NRP 31070945531086.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Mei 2009.
- c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan ke kesatuan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun surat.
- d. Bahwa dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
- e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2011 dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Mei 2009 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011 atau selama 634 (enam ratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dalam dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Saksi-1 :

Nama lengkap : SURYANA; PANGKAT/NRP : SERKA/21010083950281; Jabatan : Bamin Kompi B; Kesatuan : Yonif 320/BP; Tempat dan tanggal lahir : GARUT, 17 Februari 1982; Jenis kelamin : LAKI-LAKI; Kewarganegaraan : INDONESIA; Agama : ISLAM; Tempat tinggal : Asrama YONIF 320/BP Cadasari Pandeglang Banten.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditor sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 pada saat Terdakwa berdinast di YONIF 320/BP dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa sejak tanggal 25 Mei 2009 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
3. Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mempunyai masalah hutang kepada rekan-rekan kantor dan juga masyarakat.
4. Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komanda Kesatuan.
5. Dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
6. Sampai saat perkara ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : YAYAN MULYANA; Pangkat/NRP : SERDA/31940254600572; Jabatan : Balidik YONIF 320/BP; Kesatuan : YONIF 320/BP; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 27 Mei 1972; Jenis kelamin : LAKI-LAKI; Kewarganegaraan : INDONESIA; Agama : ISLAM; Tempat tinggal : Asrama YONIF 320/BP Cadasari Pandeglang Banten.

/Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi 2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2007 pada saat Terdakwa berdinis di Yonif 320/BP.
2. Terdakwa sejak tanggal 25 Mei 2009 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
3. Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mempunyai masalah hutang kepada rekan-rekan kantor dan juga masyarakat.
4. Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
6. Sampai saat perkara ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Dan Yonif 320/BP Nomor : B/506/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensia atas nama Prada Adit Dwi Hendarto NRP 31070945531086, telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011 ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yang dibacakan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan nya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Adit Dwi Hendarto adalah anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 320/BP dengan Jabatan sebagai Ta Kima hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Prada 31070945531086.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Mei 2009.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2011 dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Mei 2009 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011 atau selama 634 (enam ratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya, bahwa Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian juga dengan pidana tambahan Majelis Hakim sependapat namun mengenai pidana pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

/Menimbang....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Adit Dwi Hendarto adalah anggota TNI AD yang berdinas di Yonif 320/BP sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Prada NRP 31070945531086.
2. Bahwa benar terhadap Terdakwa selaku prajurit TNI AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya KUHPM.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/119/IV/2011 tanggal 2 April 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak : "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Mei 2009.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui berita telepon maupun surat.
3. Bahwa benar Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom III/4 Siliwangi tanggal 14 Maret 2011, dan sampai dengan laporan polisi tersebut Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari satuan sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011 atau selama 634 (enam ratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

/Dengan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Mei 2009 dan pada tanggal 14 Maret 2011 kesatuan melaporkan Terdakwa ke Denpom III/4 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dan sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011 Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011 secara berturut-turut selama 634 (enam ratus tiga puluh empat) hari, waktu-waktu tersebut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

N i l i

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

/Menimbang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensia atas nama Prada Adit Dwi Hendarto NRP 31070945531086.

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011 sehingga berkaitan dengan perkara ini maka surat-surat tersebut harus ditentukan statusnya.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Adit Dwi Hendarto, Prada NRP 31070945531086, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensia atas nama Prada Adit Dwi Hendarto NRP 31070945531086.tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR TARIGAN, S.H.,M.Kn, KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H.M.H, MAYOR CHK NRP 563660 dan PUSPAYADI, S.H., MAYOR CHK NRP 522960 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUNG CATUR UTOMO, S.H.M.H, MAYOR CHK NRP 11990016920574 , Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA BR TARIGAN, S.H.,M.Kn
KOLONEL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

AHMAD GAWI, S.H.M.H
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

PUSPAYADI, S.H.
MAYOR CHK NRP 522960

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)